

ANALISIS PERAN KEHADIRAN PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT SUMATERA UTARA DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN HUKUM MASYARAKAT

Desemberinus Fiki Josua Sitohang¹, Jinner Sidauruk²

desemberinusfikijosua.sitohang@student.uhn.ac.id¹, jinner.sidauruk@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan negara untuk menjamin warga negaranya, khususnya masyarakat miskin, memiliki akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Namun pemberian bantuan hukum belum banyak menjangkau masyarakat miskin sehingga mereka kesulitan mengakses keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dasar-dasar hukum dan hak asasi manusia kepada masyarakat. Dan juga bertujuan untuk mengkaji advokasi hukum sebagai seni hukum dalam pemberian bantuan hukum. Advokasi hukum dapat didefinisikan sebagai upaya argumentasi meyakinkan hakim bahwa aturan tertentu, ketika diterapkan pada serangkaian fakta yang diajukan, mendukung keinginan klien. Dengan adanya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya, maka akan timbul kesadaran untuk memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar oleh Manusia dan Negara, khususnya masyarakat yang sedang mengalami konflik hukum. Jenis metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang melibatkan pengumpulan data melalui survei, wawancara atau observasi untuk menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, komposisi temuan penelitian lebih banyak tertulis pada hasil penelitian yang mengaplikasikan betapa pentingnya BAKUMSU dalam menyediakan dan membantu masyarakat dalam mengakses keadilan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Advokasi, Masyarakat Miskin.

Abstract: *The enactment of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid is the basis for the state to guarantee that its citizens, especially the poor, have access to justice and equality before the law. However, the provision of legal aid has not reached many poor communities so they have difficulty accessing justice. This research aims to provide an understanding of the basics of law and human rights to the public. And it also aims to examine legal advocacy as a legal art in providing legal assistance. Legal advocacy can be defined as an argumentative effort that convinces a judge that a particular rule, when applied to a given set of facts, supports the client's wishes. With people's understanding of their rights, awareness will arise to fight for their rights which have been carried out by humans and the state, especially people who are experiencing legal conflicts. The type of method used in conducting this research is an empirical juridical method which involves collecting data through surveys, interviews or observations to analyze the application of law in society. In this research, the composition of the research findings is mostly based on research results that apply the importance of BAKUMSU in providing and helping the community in accessing justice.*

Keywords: *Legal Aid, Advocacy, Poor Society.*

PENDAHULUAN

Hak yang memastikan setiap individu, terutama yang kurang mampu, dapat mengakses bantuan hukum untuk melindungi hak-hak mereka merupakan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini penting untuk menjamin keadilan dan kesetaraan di depan hukum.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diperlakukan secara adil di depan hukum. Hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi martabat dan kebebasan individu. HAM diakui secara internasional melalui berbagai instrumen, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan berbagai konvensi internasional lainnya.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengukuhkan Indonesia sebagai negara hukum yang menekankan pentingnya prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Ini menunjukkan bahwa setiap individu berhak untuk diperlakukan setara di depan hukum dan memiliki akses yang adil terhadap keadilan, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Hak-hak tersebut adalah hak fundamental yang bersifat universal bagi setiap orang. Konsep ini sangat relevan mengingat banyaknya masyarakat yang tidak mampu, yang kerap kali menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan yang seharusnya menjadi hak mereka. Oleh karena itu, untuk mewujudkan prinsip negara hukum, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang, khususnya mereka yang kurang mampu, dapat mengakses bantuan hukum. Dengan demikian, hak untuk mendapatkan keadilan bukan hanya sebuah kewajiban konstitusional, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen negara untuk melindungi hak-hak dasar setiap warganya.

Hak atas Bantuan Hukum dalam Konteks Negara Hukum di Indonesia. Meskipun hak atas bantuan hukum diakui secara implisit dalam sistem hukum Indonesia, negara belum secara tegas menyatakannya sebagai tanggung jawab yang wajib dipenuhi. Prinsip "equality before the law" atau persamaan di hadapan hukum, yang tercantum dalam UUD 1945, mencerminkan komitmen negara untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Hal ini diperkuat dengan pasal-pasal dalam UUD 1945, khususnya pasal 28A hingga 28J, yang menegaskan hak dasar setiap individu, seperti hak hidup, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, serta hak untuk bekerja dan berserikat.

Lebih lanjut, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa pasal kunci yang memberikan pemahaman lebih jelas mengenai hak asasi manusia, antara lain:

- a. Pasal 1 menegaskan bahwa HAM adalah hak kodrati yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara dan masyarakat.
- b. Pasal 3 mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan HAM tanpa diskriminasi.
- c. Pasal 4 mengatur hak-hak asasi yang tak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, kebebasan pribadi, dan persamaan di hadapan hukum.
- d. Pasal 5 menggarisbawahi bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan perlindungan yang adil.
- e. Pasal 17 menyebutkan hak untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta pelayanan kesehatan.
- f. Pasal 68 menjamin kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi sesuai dengan hati nurani.

Secara keseluruhan, peraturan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi bagi setiap individu, termasuk hak untuk mengakses keadilan, yang menjadi tanggung jawab negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Meskipun telah ada dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal penegakan hukum maupun dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengkualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya, bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Lebih lanjut, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Indonesia menegaskan jaminannya terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta akses keadilan sebagai bagian dari sarana perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, disebutkan bahwa sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin. Melalui undang-undang ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan bantuan hukum.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) mengatur penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Undang-undang ini lahir dari dua latar belakang penting. Pertama, untuk memastikan negara memenuhi jaminan konstitusional setiap orang untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Kedua, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, yang merupakan langkah penting untuk memastikan akses keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang status ekonomi.

Bantuan hukum menurut pasal 1 UU bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara gratis oleh advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu, baik dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan. Dalam konteks ini, terdapat dua pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, yaitu pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dapat berupa advokat atau organisasi advokat yang terdaftar dan memenuhi syarat undang-undang, serta lembaga bantuan hukum yang juga memiliki kewajiban untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada mereka yang membutuhkan.

Individu atau kelompok yang tidak mampu membayar biaya hukum, termasuk mereka yang tidak dapat memenuhi hak dasar mereka secara layak dan mandiri, seperti hak atas pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta perumahan, merupakan penerima bantuan hukum. Mereka yang berhak menerima bantuan hukum ini antara lain adalah warga negara yang terlibat dalam proses hukum, seperti terdakwa dalam kasus

pidana, korban kejahatan, atau pihak yang terlibat dalam sengketa perdata. Dengan demikian, bantuan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan keadilan sosial dan pemerataan akses terhadap perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang terpinggirkan secara ekonomi.

Penyediaan layanan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan layanan yang diberikan oleh kantor advokat. Lembaga bantuan hukum, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, tidak berorientasi pada keuntungan finansial. Hal ini berbeda dengan kantor advokat yang, meskipun juga memberikan layanan hukum, biasanya berfokus pada klien dengan latar belakang ekonomi yang mampu membayar biaya layanan. Keuntungan dan reputasi kantor advokat sering kali menjadi salah satu tujuan utama dalam hubungan antara advokat dan klien. Sebaliknya, dalam konteks bantuan hukum, pembelaan yang dilakukan harus bersifat objektif. Pembelaan hukum yang diberikan bukan hanya untuk kepentingan pribadi individu, tetapi lebih pada pembelaan terhadap hak-hak hukum yang melekat pada orang tersebut, tanpa mempertimbangkan status ekonomi atau latar belakang pribadi.

Dalam sistem hukum yang adil, setiap orang yang terlibat dalam proses hukum, termasuk terdakwa, berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela diri. Proses ini memastikan bahwa tidak ada individu yang dihukum tanpa diberikan hak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak atas pembelaan yang sah, dan hak ini harus dihormati sebagai bagian dari prinsip keadilan yang universal. Tanpa adanya kesempatan untuk membela diri, prinsip keadilan dan hak asasi manusia akan terancam, karena setiap orang berhak diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara.

Di sisi lain, kebutuhan akan bantuan hukum di masyarakat sangat besar, dan jenis bantuan yang diperlukan pun sangat bervariasi. Oleh karena itu, dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai sebagai pendukung akses keadilan, dan tidak hanya bertanggung jawab atasnya sendiri. Negara mendukung keberadaan Lembaga-lembaga Bantuan Hukum sebagai upaya untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Dukungan ini dapat berupa seperti:

- a. Pendanaan: Pemerintah seringkali memberikan dana untuk membantu operasional lembaga-lembaga bantuan hukum, baik melalui anggaran negara maupun melalui program-program tertentu.
- b. Peraturan: Ada undang-undang yang mengatur penyediaan bantuan hukum, seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menetapkan kerangka kerja dan kriteria bagi lembaga yang memberikan bantuan hukum.
- c. Kolaborasi: Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dalam berbagai program, seperti pelatihan bagi pengacara dan advokat.
- d. Sosialisasi: Melalui instansi terkait, pemerintah mempromosikan layanan bantuan hukum agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses bantuan hukum yang tersedia.

Ketika masalah hukum masyarakat berkaitan dengan kepentingan pemerintah, seperti pengurusan untuk pembangunan fasilitas umum, masyarakat cenderung merasa tidak nyaman jika bantuan hukum berasal dari pihak yang berlawanan, yaitu pemerintah. Dalam hal ini, lembaga bantuan hukum memiliki peran penting untuk memberikan dukungan bagi masyarakat kurang mampu. Kehadiran lembaga ini sangat krusial untuk memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, keadilan untuk semua, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam mewujudkan dan sekaligus meneguhkan sistem hukum yang mengakui, membela, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak atas perlakuan adil berdasarkan hukum dan akses terhadap keadilan, disini peran bantuan hukum diberikan kepada warga negara. Advokasi mencakup bantuan hukum. Kata advokasi berasal dari kata “advocate”, tetapi juga berarti “memajukan atau mengedepankan”, atau dengan kata lain “suatu upaya untuk menciptakan sesuatu yang baru atau yang belum ada dalam konsep tersebut. Kebijakan publik.” Karena rendahnya kesadaran dan kepekaan aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, advokat, dan polisi, kelompok organisasi bantuan hukum harus diperkuat untuk meningkatkan kepedulian mereka dalam memberikan nasihat dan mendukung mereka yang mencari keadilan. Lembaga yang cocok untuk membantu kelompok masyarakat kurang mampu adalah Lembaga Bantuan Hukum.

Dalam pengertian yang umum, Pleidoi diartikan sebagai Pembelaan atau Nota Pembelaan. Pleidoi biasanya dibuat dan disampaikan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan.

Melakukan pembelaan atau mendapat bantuan dalam membela perkara yang sedang dihadapi, dalam konteks Hak Asasi Manusia sebagaimana terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (Kovenan Hak Sipol), merupakan hak setiap orang. Apabila dijabarkan dalam lingkup yang lebih luas, hak untuk membela atau mendapatkan pembelaan merupakan bagian sekaligus perwujudan dari hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya.

Dibuktikan menurut hukum dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (praduga tidak bersalah), hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan lebih luas lagi, merupakan perwujudan dari hak setiap orang untuk diperlakukan sama di depan hukum dan mendapat perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Norma-norma Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam DUHAM dan Kovenan Hak Sipol tersebut di atas merupakan prinsip-prinsip yang diakui secara universal di seluruh belahan dunia dan umumnya telah diadopsi ke dalam hukum nasional negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Apabila dilakukan penelusuran terhadap berbagai peraturan hukum di Indonesia, hak mendapat pembelaan dalam setiap perkara yang dihadapi pertama-tama terangkum dalam hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya penjabaran lebih luas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang, tanpa diskriminasi, untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya dan berhak mendapatkan bantuan hukum.

Dalam ketentuan hukum acara, khususnya Hukum Acara Pidana sebagaimana terdapat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan tentang hak mendapatkan pembelaan dalam setiap perkara pidana yang dihadapi.

masuk melebur dalam lingkup pengaturan hak yang lebih luas, yaitu hak untuk mendapat bantuan hukum dari Penasihat Hukum (Pasal 54-56 KUHAP). Menurut KUHAP, hak untuk mendapat bantuan hukum dapat diperoleh selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, dan untuk itu tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya. Apabila tersangka atau terdakwa atas sangkaan atau dakwaan perbuatan yang dilakukannya diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan

pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka dan Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Oleh karena merupakan hak setiap orang, maka hak untuk mendapat bantuan hukum termasuk hak atas pembelaan harus dilaksanakan tanpa diskriminasi, dengan tidak membeda-bedakan status, latar belakang sosial, agama, warna kulit, jenis kelamin, kaya atau miskin. Hak atas bantuan hukum harus dapat diraih oleh setiap orang, menjangkau mereka yang lemah, miskin dan buta hukum yang seringkali sulit untuk mendapatkan akses tersebut.

Inilah yang menjadi sasaran perjuangan BAKUMSU dalam kerja-kerja advokasinya, baik advokasi kebijakan (non litigasi), maupun advokasi hukum (litigasi). Dalam melakukan advokasi hukum (litigasi), sejak didirikan pada tahun 2000, BAKUMSU telah memilih kerja bantuan hukum "pro bono publico" atau "for the kasus-kasus hukum ditanganinya dengan kelompok sasaran masyarakat petani, buruh, nelayan, masyarakat adat dan miskin kota serta kelompok rentan lainnya, seperti perempuan dan anak. Lingkup kerja pelayanan tidak hanya terbatas pada pembelaan kasus di pengadilan, kerja bantuan hukum BAKUMSU juga meliputi kerja mendorong lahirnya peraturan hukum yang pro masyarakat dalam proses legislasi, seperti Peraturan Daerah terkait Masyarakat Adat, melakukan pendidikan/pelatihan tentang hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat dan pemberian konsultasi/advis hukum.

Memilih berpihak dan membela kepentingan masyarakat umum, dalam hal ini kelompok masyarakat marjinal yang berkonflik atau bermasalah hukum tanpa memungut biaya sengaja dipilih karena selama ini mereka dipandang sering menjadi korban dalam proses hukum akibat ketidaktahuan akan hak-hak hukumnya dan ketidakmampuan membayar Penasihat Hukum untuk membela dirinya.

Lima belas tahun lebih bekerja membela kasus-kasus masyarakat marjinal yang jarang menjadi perhatian penegak hukum lain, meski bukan rentang waktu yang lama, namun tidak dapat juga dikatakan sebagai waktu yang singkat. Banyak kasus yang telah dibela dan banyak Nota Pembelaan (Pleidoi) yang telah dibuat serta diajukan dalam rangka pembelaan itu yang sekarang ini menjadi tumpukan dokumen di lemari arsip kantor BAKUMSU. Sebagai organisasi BAKUMSU berkembang, orang-orang yang bekerja juga berganti dengan masuknya staf-staf baru yang ingin mengetahui nilai-nilai BAKUMSU dan belajar dari kerja-kerja yang dilakukan BAKUMSU di masa yang lalu, termasuk kerja-kerja pembelaan di pengadilan. Sementara untuk membongkar kembali dokumen-dokumen lama tersebut tentu sangat merepotkan, selain bertumpuk dalam bundel-bundel yang tebal dan bercampur dengan berbagai surat-surat resmi lain sehubungan dengan perkara, sejumlah dokumen tersebut kertasnya juga sudah mulai rusak. Sudah beberapa tahun belakangan ini memang timbul niat untuk menuliskan kembali beberapa bagian penting dari dokumen-dokumen tersebut yang selain sebagai dokumentasi juga dapat menjadi bahan sumber pengetahuan bagi organisasi dan juga bagi masyarakat luas, perguruan tinggi, dan masyarakat praktisi hukum.

Penelitian ini akan membahas beberapa masalah, yaitu Peran kehadiran BAKUMSU dalam memperjuangkan kepentingan hukum dan advokasi bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum dengan data empiris melalui observasi dan wawancara dengan narasumber. Pendekatan ini fokus pada penerapan hukum dalam praktik dan dampaknya terhadap

masyarakat. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, serta data primer yang dikumpulkan dari studi lapangan, termasuk hasil observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis secara sistematis berdasarkan teori, kaidah, dan asas hukum yang relevan untuk menghasilkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian bantuan hukum

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara khusus mengatur tentang bantuan hukum karena fokus utama KUHAP adalah pada prosedur dan tahapan dalam proses peradilan pidana. KUHAP lebih menekankan pada hak-hak terdakwa, proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Namun, meskipun tidak diatur secara eksplisit, prinsip-prinsip dasar mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dapat dilihat dalam beberapa pasal yang menjamin hak-hak terdakwa, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Meski tidak terdapat pengaturan dalam KUHAP, adanya undang-undang lain memastikan bahwa bantuan hukum tetap menjadi bagian integral dari sistem peradilan. Secara sekilas, mengenai bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan tentang "Penasihat Hukum".

Dalam konteks hukum, penasihat hukum berperan memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Penasihat hukum ini harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat memberikan layanan bantuan hukum. Meskipun pemberian bantuan hukum secara gratis belum sepenuhnya diatur dengan rinci, Pasal 54 hingga Pasal 65 KUHAP memberikan penegasan mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum selama proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun persidangan.

Pasal 54 hingga Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang hak-hak terdakwa dan prosedur yang berkaitan dengan penasihat hukum. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pasal-pasal tersebut:

- a. Pasal 54: Menyatakan hak terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukum. Terdakwa berhak untuk memilih penasihat hukum sendiri atau, jika tidak mampu, akan diberikan penasihat hukum secara cuma-cuma oleh negara.
- b. Pasal 55: Menegaskan bahwa penasihat hukum berhak untuk melakukan komunikasi dengan kliennya, termasuk dalam proses penyidikan.
- c. Pasal 56: Mengatur tentang hak penasihat hukum untuk hadir dalam setiap tahap proses hukum, baik pada saat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.
- d. Pasal 57: Menyebutkan kewajiban penyidik untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk hadir dan memberikan pendapat dalam proses penyidikan.
- e. Pasal 58: Menegaskan bahwa kehadiran penasihat hukum di persidangan adalah hak yang tidak dapat diabaikan.
- f. Pasal 59: Mengatur tentang hak terdakwa untuk menghadirkan saksi dan bukti dalam pembelaan.
- g. Pasal 60: Menyatakan bahwa jika terdakwa tidak dapat menghadirkan penasihat hukum, maka akan diberikan penasihat hukum oleh negara.
- h. Pasal 61-65: Mengatur tentang berbagai hak dan kewajiban dalam proses peradilan, termasuk penyampaian keberatan dan pembelaan oleh penasihat hukum serta hak-hak lainnya yang menjamin proses yang adil.

Secara keseluruhan, pasal-pasal ini menekankan pentingnya perlindungan hak-hak terdakwa dan memberikan kepastian hukum bahwa mereka dapat memperoleh bantuan

hukum yang memadai dalam setiap tahap proses peradilan. Ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan akses keadilan dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam proses hukum.

Pengertian bantuan hukum diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum gratis dari advokat untuk klien yang tidak mampu. Kemudian, definisi ini diperbarui dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum, yang menyebutkan bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Pemerintah baru mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013, dua tahun setelah UU Bantuan Hukum disahkan.

Tipologi Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah hak dasar yang penting bagi setiap individu, setara dengan hak ekonomi dan sosial lainnya. Pelaksanaan bantuan hukum terus berkembang, dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Dua jenis bantuan hukum, Yang bersifat dermawan atau karitatif dan Yang bersifat pemberdayaan atau penguatan.

Bantuan hukum yang bersifat dermawan mencerminkan semangat kedermawanan dalam dunia hukum. Dalam jenis ini, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya memberikan jasa hukum secara cuma-cuma, terutama untuk masyarakat yang tidak mampu. Bentuk bantuan ini telah ada sejak lama dan bertujuan untuk memastikan hak-hak dasar individu yang kurang beruntung dapat diperjuangkan. Meskipun bantuan ini tidak mengenakan biaya, peranannya sangat penting dalam memastikan akses keadilan, serta dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan setara. Selain advokat, lembaga bantuan hukum dan organisasi non-pemerintah juga sering terlibat dalam penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, bantuan hukum yang bersifat pemberdayaan lebih berfokus pada upaya meningkatkan kesadaran hukum dan keterampilan masyarakat dalam mengatasi masalah hukum mereka sendiri. Bantuan hukum jenis ini tidak hanya memberikan bantuan gratis, tetapi juga berupaya untuk mengedukasi masyarakat agar mereka bisa lebih mandiri dalam menyelesaikan persoalan hukum. Dengan pendekatan yang lebih holistik, tujuan utama dari bantuan hukum pemberdayaan adalah untuk menumbuhkan pemahaman tentang hak-hak hukum, serta memperkuat kemampuan individu atau kelompok untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum tanpa harus selalu bergantung pada bantuan eksternal.

Kedua tipologi bantuan hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda. Bantuan hukum dermawan seringkali menempatkan pencari keadilan dalam posisi yang lebih pasif, di mana mereka bergantung pada bantuan advokat atau lembaga hukum untuk mendapatkan saran dan pembelaan. Dalam konteks ini, pencari keadilan seringkali tidak berperan langsung dalam proses penyelesaian masalah hukum yang dihadapi. Mereka umumnya hanya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum, berfungsi sebagai penerima informasi dan bantuan. Meskipun demikian, peran aktif mereka dalam penyelesaian kasus umumnya terbatas, dengan sebagian besar keputusan dan langkah-langkah hukum diambil oleh pemberi bantuan hukum.

Sebaliknya, dalam bantuan hukum yang bersifat pemberdayaan, pencari keadilan ditempatkan sebagai subjek yang lebih aktif. Mereka tidak hanya menunggu bantuan, tetapi turut serta dalam proses pengumpulan informasi, analisis masalah, dan pengembangan solusi untuk masalah hukum yang dihadapi. Dalam pendekatan ini, klien dilibatkan dalam setiap tahap proses hukum, yang tidak hanya memperkuat pemahaman

mereka tentang hukum, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih mandiri dalam mengelola masalah hukum di masa depan.

Dengan demikian, bantuan hukum pemberdayaan berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan individu dalam menghadapi tantangan hukum, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Asas (prinsip), Tujuan, dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Pasal 2 UU Bantuan Hukum mengatur bahwa pelaksanaan bantuan hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip (asas) sebagai berikut:

- a. Prinsip keadilan menuntut agar hak dan kewajiban setiap individu diperlakukan secara seimbang, adil, tepat, dan sesuai aturan yang berlaku.
- b. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menegaskan bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki kewajiban untuk menghormati hukum yang berlaku.
- c. Prinsip keterbukaan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses penuh terhadap informasi yang akurat, jelas, dan tidak bias dalam rangka menjamin keadilan berdasarkan hak-hak konstitusional.
- d. Prinsip efisiensi bertujuan untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia seefektif mungkin.
- e. Prinsip efektivitas memastikan bantuan hukum mencapai tujuannya dengan tepat dan sesuai kebutuhan.
- f. Prinsip akuntabilitas mewajibkan pertanggungjawaban yang jelas atas pelaksanaan dan hasil bantuan hukum kepada masyarakat.

Secara umum, tujuan dari kebijakan bantuan hukum untuk masyarakat yang kurang mampu adalah untuk memperkuat akses keadilan dan memastikan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum, terutama melalui pemanfaatan hak yang diberikan negara untuk membela kepentingan hukum mereka di pengadilan.

Pasal 3 UU Bantuan Hukum secara khusus menetapkan tujuan pemberian bantuan hukum, antara lain:

- a. Menjamin hak akses keadilan bagi penerima bantuan hukum.
- b. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
- c. Menjamin distribusi bantuan hukum yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
- d. Menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Dengan demikian, bantuan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin, tetapi juga diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem peradilan di Indonesia.

Pemberi Bantuan Hukum

Pemberi bantuan hukum merujuk pada lembaga atau organisasi yang menyediakan layanan hukum secara cuma-cuma kepada individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu membayar biaya hukum. Bantuan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang, terutama yang kurang beruntung, dapat mengakses keadilan tanpa adanya hambatan finansial. Bentuk bantuan hukum yang diberikan dapat sangat bervariasi, termasuk di antaranya: pemberian layanan advokasi atau pengacara, penagihan untuk menuntut hak-hak hukum, perwakilan dalam proses hukum, serta pembelaan terhadap hak-hak yang terancam. Selain itu, bantuan hukum juga dapat mencakup pelaksanaan tindakan hukum lainnya yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan bantuan.

Beberapa lembaga yang aktif menyediakan layanan bantuan hukum di Indonesia termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan advokat yang tergabung dalam organisasi

atau asosiasi tertentu. Lembaga-lembaga ini memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa hak-hak hukum setiap warga negara dihormati, dengan memberi kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan perlindungan hukum, terutama mereka yang tidak memiliki sumber daya untuk membayar biaya hukum.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum memiliki sejumlah hak yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Beberapa hak tersebut meliputi:

- a. Rekrutmen tenaga profesional, seperti advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Pemberi bantuan hukum dapat merekrut profesional untuk menjamin bahwa pelayanan hukum yang diberikan tetap berkualitas dan efektif.
- b. Penyediaan layanan hukum sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan hukum, yang meliputi berbagai bentuk layanan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh individu atau kelompok tersebut.
- c. Penyuluhan dan konsultasi hukum, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam sistem hukum yang berlaku.
- d. Pendanaan dari pemerintah, yang diatur dalam Pasal 7 UU Bantuan Hukum, untuk mendukung kelancaran pemberian layanan bantuan hukum. Dana ini dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber dana sah lainnya.
- e. Pernyataan hukum di pengadilan sebagai bagian dari upaya membela hak-hak klien, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencerminkan tanggung jawab pemberi bantuan hukum dalam menjalankan profesinya dengan prinsip keadilan.
- f. Akses informasi dan data yang diperlukan untuk memperkuat pembelaan dalam perkara yang ditangani, yang mengharuskan kerjasama antara pemberi bantuan hukum dan lembaga atau instansi terkait.
- g. Perlindungan hukum dan keselamatan, yang dijamin dalam UU Bantuan Hukum untuk melindungi pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugas profesinya.

Selain hak-hak yang dimilikinya, pemberi bantuan hukum juga dibebani sejumlah kewajiban yang diatur dalam Pasal 10 UU Bantuan Hukum, antara lain:

- a. Melaporkan kegiatan bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM, yang merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan hukum yang dilakukan.
- b. Pelaporan anggaran negara yang digunakan untuk kegiatan bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Bantuan Hukum, yang mengharuskan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga bantuan hukum yang direkrut, guna memastikan bahwa advokat, paralegal, dan mahasiswa yang terlibat dapat memberikan bantuan hukum yang berkualitas.
- d. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari penerima bantuan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU Bantuan Hukum. Kerahasiaan ini melindungi privasi klien, kecuali jika undang-undang lain mengatur sebaliknya.
- e. Melanjutkan pemberian bantuan hukum hingga perkara selesai, kecuali ada alasan hukum yang sah untuk menghentikan bantuan, sesuai dengan Pasal 23 UU Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum

Penerima bantuan hukum merujuk pada individu atau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak dan mandiri. Mereka juga tengah menghadapi persoalan hukum yang memerlukan pendampingan. Kebutuhan dasar yang dimaksud

mencakup hak-hak seperti akses terhadap pangan, pakaian, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan atau kesempatan untuk berusaha, serta tempat tinggal yang layak. Bantuan hukum diberikan untuk memastikan bahwa hak-hak ini tetap terlindungi dalam konteks hukum yang ada. Jadi dalam hal ini penerima bantuan hukum merupakan masyarakat kurang mampu. Menurut Pasal 12 UU Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum memiliki beberapa hak yaitu:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun menurut Pasal 13 UU Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum memiliki beberapa kewajiban yaitu:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum.
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Profil Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)

Sejak Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) berdiri 15 tahun yang lalu (2000), hampir tidak ada berita yang menyenangkan dari kasus-kasus yang didampingi lembaga ini di peradilan. Dari belasan kali lembaga ini mempraperadilan polisi, sebanyak itu pula praperadilan itu ditolak. Dan, dari puluhan kasus yang dibawa ke ranah hukum, baik kasus petani, buruh, dan masyarakat adat, hanya satu- dua kasus saja yang berakhir dengan kemenangan pihak yang dibela, dan sekitar 90% mengalami kekalahan. Inilah potret ke(tidak)adilan yang didapatkan oleh warga marginal yang dibela oleh lembaga ini.

Salah satu kasus yang menarik yang diangkat dalam buku kumpulan pledoi ini adalah kasus pecahnya sebuah kaca jendela kantor Kecamatan Porsea di Toba Samosir pada 2002. Bisakah anda bayangkan bahwa akibat dari pecahnya kaca jendela kecil ini menyebabkan 21 orang dipenjarakan dengan durasi antara 6 bulan hingga 3 tahun lamanya? Kita patut mempertanyakan, apa sesungguhnya skenario yang diinginkan oleh pihak-pihak yang mempengaruhi peradilan dengan dipenjarakannya 21 orang karena

pecahnya sebuah kaca jendela? Kita akan tahu pula cerita yang utuh ketika mengetahui sebuah surat keputusan pemerintah dari Jakarta untuk mengoperasikan kembali sebuah perusahaan pabrik kertas di Porsea tahun 2002, di tahun yang sama dengan penahanan 21 orang tokoh- tokoh masyarakat itu.

Dalam hal ini, kita tidak melihat adanya, apa yang disebut oleh John Rawls sebagai veil of ignorance dari penegak hukum dalam memutuskan perkara. Jaksa dan hakim melepas cadar penutup segala kepentingan, dan kehilangan posisi asli yang ideal original position untuk memaparkan keadilan. Krisis keadilan, menurut Rawls, terjadi karena adanya kait-mengkait antara penegak hukum dengan kepentingan-kepentingan lain yang mendomplengi dirinya ketika mengambil suatu keputusan. Separah apakah peradilan dan lembaga penegakan hukum kita? Saya ingin menengok jauh ke belakang, bagaimana pasal-pasal KUHP yang sama untuk memaksakan hukuman kepada pihak yang lemah masih terus menerus dipakai hingga saat ini, di antaranya seperti penghasutan dan pengrusakan (pasal 160, 170,310), pengancaman (335), dan penganiayaan (351).

Empat puluh tahun yang lalu, 1972, publik secara nasional geger dengan ditangkapnya 17 orang ibu-ibu dari desa Siria-ria, Tapanuli Utara, kemudian memperhadapkan mereka dengan pengadilan di Tapanuli Utara. Tentara menangkap ibu-ibu itu karena mereka menolak tanah adatnya ditanami pinus oleh dinas kehutanan. Konflik berlanjut hingga 1979, yang menyebabkan puluhan orang ditahan dan disiksa oleh tentara. Untuk menurunkan tensi konflik ini, Menkopolkam: Sudomo turut campur tangan dan meminta supaya warga Siria-ria dibebaskan.

Kasus lain yang menyita perhatian di level nasional adalah peristiwa penetapan tersangka terhadap 10 orang inang-inang (ibu-ibu) dari Desa Sugapa, Kecamatan Silaen, Tapanuli Utara pada 1988. Ibu-ibu ini melawan perusahaan pabrik kertas Indorayon yang menanami tanaman eukaliptus di tanah adat tempat penggembalaan kerbau mereka.

Saya melompat ke peristiwa yang terjadi di hadapan kita, dan juga menyita perhatian nasional bahkan internasional; kriminalisasi terhadap masyarakat adat di Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan sejak tahun 2009. Karena perampasan secara paksa hutan adat di dua desa ini, warga melakukan perlawanan dengan balik 'merampas' belasan alat kerja seperti sinso, membakar alat berat, bahkan dengan gagah beraninya merampas senjata laras panjang milik Brimob yang menjaga operasi penebangan pohon-pohon kemenyan itu. Hingga saat ini, lebih dari 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 16 orang ditahan beberapa minggu di kantor polisi, karena menolak pohon kemenyan mereka ditebangi oleh perusahaan pabrik kertas, Toba Pulp Lestari.

Pada Desember 2016, BAKUMSU mendapat berita bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menandatangani surat untuk merevisi konsesi Toba Pulp Lestari dengan mengeluarkan lahan hutan adat yang dituntut oleh warga Pandumaan Sipituhuta, seluas 5.172 hektar. Sesuai dengan SK no 923/2016 ini, maka konsesi keseluruhan TPL saat ini menjadi 185.016 hektar dari sebelumnya 190.188 hektar. Perjuangan warga adat ini masih panjang, karena tanah tersebut tidak serta merta.

kembali kepada warga, tetapi membutuhkan setidaknya SK Bupati atau Perda untuk pengakuan dan pengukuhan hutan adat itu. Dengan lahirnya SK ini, maka seharusnya status lebih dari 20 orang yang hingga saat ini masih tersangka dicabut, dan nama baik mereka dipulihkan. Secara khusus, masyarakat Tapanuli memang sudah mengalami derita begitu panjang setelah kehadiran Toba Pulp Lestari ini. Dalam sebuah release yang kami publikasi tanggal 23 Agustus 2016, tercatat bahwa terdapat 11 kasus komunitas masyarakat adat yang sedang berkonflik akibat pemberian konsesi kepada TPL dengan luasan tanah sekitar 25.000 hektar.

Kesebelas komunitas masyarakat adat yang berjumlah sekitar 4.000 Kepala Keluarga atau setara 15.955 jiwa tersebut adalah Pandumaan dan Sipituhuta, Nagahulambu, Turunan Ama Raja Medang Simamora-Aek Lung, Matio, Turunan Op. Ronggur Simanjuntak/ Op Bolus Simanjuntak, Turunan Op. Pagar Batu/ Op. Diharbangan Pardede dan Raja Pangumban Bosi, Tukko Nisolu, Sirambe-Nagasaribu, dan Sihas Dolok I-Simataniari-Sionomhudon (Sionom Hudon Utara-Sionom Hudon Timur I dan II).

Oleh karena itu, kasus Pandumaan Sipitu Huta hanyalah satu dari belasan kasus yang membutuhkan revisi konsesi perusahaan Toba Pulp Lestari itu. Jikalau tidak, konflik agraria dan kehutanan akan terus berlanjut di wilayah itu, dan akibatnya kriminalisasi akan terus terjadi. Pengertian kriminalisasi yang 'legal' di sini berbeda dengan pengertian yang sering dipakai oleh rakyat, pengacara rakyat dan aktivis agrarian. Kriminalisasi yang dimaknai oleh rakyat korban dan aktivis pembelanya adalah pengadaan pasal-pasal pidana, atau lebih jauh pemaksaan pemakaian pasal-pasal pidana tertentu atas terjadinya sebuah peristiwa untuk mempidanakan seseorang atau kelompok.

Pengertian umum kriminalisasi sering dimaknai negatif, yakni proses penegakan hukum pidana yang dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum pidana itu sendiri. Lembaga-lembaga non pemerintah yang menekuni penegakan hukum di Indonesia memberikan rumusan kriminalisasi dalam bentuk karakteristik dan indikator Akhirnya, dari berbagai pengalaman dan bacaan penulis, berikut beberapa kesimpulan mengapa kekalahan demi kekalahan dalam persidangan, konflik agraria dan kriminalisasi ini terus menerus terjadi.

Pertama, para penegak hukum hanya memahami hukum sebagai hukum positif, yakni pasal per pasal yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Perdata. Nalar hukum yang demikian sesungguhnya telah mengesampingkan hukum-hukum yang berlaku di Nusantara beratus ratus tahun lamanya. Wikipedia mencatat terdapat lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Artinya, satu kitab hukum positif harus berhadapan dengan hukum-hukum adat yang hidup dan berlaku pada 300 kelompok besar suku-suku itu, belum lagi berbagai varian aturan-aturan lokal yang hidup berkembang di antara lebih dari 1.000 suku bangsa itu.

Jadi, ketika suatu peradilan dipertontonkan kepada khalayak, maka yang dirasakan masyarakat adalah ketidakadilan, karena di satu sisi hanya memakai produk hukum singular atau produk hukum positif yang dicatat dengan memakai kerangka berfikir kolonial. Di sisi lain, standar-standar dan pegangan-pegangan hukum keadilan yang dipakai rakyat sehari hari dikesampingkan. Kedua, selain pendekatan pluralisme hukum yang saat ini banyak didorong oleh berbagai ahli, sudah saatnya juga pemerintah memakai seluruh kekuatannya untuk secara politik menghadirkan kembali, atau mengafirmasi hukum- hukum yang pernah hidup itu. Berbicara pluralisme hukum, tidak cukup karena akan menghadirkan kekecewaan atas kondisi nyata yang seperti itu. Politik afirmasi adalah salah satu jalan keluar mengembalikan atau menghidupkan kembali dalil dalil hukum lokal yang sudah secara sistematis pernah diabaikan dan dimatikan. Jika hukum lokal sudah kembali dikodifikasi dengan baik, maka antara hukum positif dan hukum adat bisa dipertandingkan di lapangan datar. Ketiga, era saat ini (2014- sekarang), bisa dikatakan sebagai era transisi hukum agraria, dan kehutanan. Saat ini secara parsial di berbagai level telah diatur dan diakui terkait hukum hukum lokal seperti masyarakat adat dan pengakuan penggarap tanah, yang secara institusi juga ditandai dengan lahirnya Kementerian Agraria dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, para penegak hukum sudah saatnya tidak lagi memakai pasal- pasal pidana terhadap warga yang mengklaim hutan adat, dan warga penggarap tanah. Moratorium penggunaan pasal-pasal pidana ini juga harus diikuti oleh penghentian status tersangka orang-orang yang pernah dipidanakan (SP3) karena kasus-kasus seperti itu.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) adalah sebuah organisasi non-profit yang berdiri di Medan sejak 2001. Tujuannya untuk turut mendorong penguatan gerakan masyarakat sipil, memajukan hukum yang berkeadilan kepada rakyat, memajukan hak-hak konstitusional dan hak-hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan di dalam konstitusi negara republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian HAM internasional.

Sejak awal pendiriannya, BAKUMSU menempatkan advokasi kasus maupun advokasi kebijakan secara beriringan sebagai strategi utama dalam mencapai tujuan tersebut khususnya di Sumatera Utara. Adapun kegiatannya berupa konsolidasi strategis di antara elemen atau jaringan masyarakat sipil lintas sektor, penelitian, pendidikan dan

kampanye hukum dan HAM di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Advokasi kebijakan terutama ditujukan untuk mendorong pemenuhan hak-hak masyarakat lokal/adat terutama atas penguasaan dan tata kelola agraria dan sumber daya alam yang berkeadilan ekologi. Mendorong perubahan kebijakan dan mencari celah atau peluang hukum dalam rangka memperkuat pendampingan kasus-kasus pelanggaran konstitusional dan HAM di sektor pertanahan dan agraria merupakan strategi yang masih relevan dan efektif. Beberapa peraturan di tingkat lokal seperti peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat baik yang sudah disahkan dan masih dalam proses misalnya di Humbang Hasundutan, Toba Samosir (sekarang Toba) dan provinsi Sumatera Utara dikerjakan dengan mengandalkan pengalaman pendampingan kasus selama hampir dua dekade dan kekuatan pendampingan di level grassroot oleh lembaga mitra, jejaring dengan elemen masyarakat sipil dan beberapa aktor di pemerintahan baik di lokal dan nasional.

Dalam advokasi kasus, BAKUMSU di samping mengharuskan pemenuhan hak-hak hukum rakyat terutama selama proses peradilan, juga meyakini bahwa proses advokasi tersebut secara bertahap harus berkontribusi terhadap perbaikan sistem hukum terutama struktur dan kultur aparat dan institusi penegak hukum.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) Dalam upaya pelayanan bantuan hukum dan advokasi, BAKUMSU memiliki visi, misi dan nilai yang menjadi tujuan dan nilai-nilai organisasi.

BAKUMSU memiliki Visi sebagai berikut:

1. Masyarakat sipil yang kuat dan berpengaruh dalam menegakkan sistem hukum berdasarkan tatanan negara hukum yang demokratis.

BAKUMSU juga memiliki Misi sebagai berikut:

1. Membangun aliansi bersama dengan mitra dan jaringan organisasi masyarakat sipil.
2. Menjalankan inisiatif-inisiatif dalam rangka menerapkan nilai-nilai perspektif gender, HAM dan menghargai kemajemukan.
3. Memberdayakan masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dan menegakkan keadilan.

BAKUMSU memiliki Nilai sebagai berikut:

Demokrasi, Solidaritas, Keadilan gender, Nonpartisan, Nondiskriminasi, Kolektifitas.

Untuk itu, penekanan terhadap materi pembelaan kasus yang progresif dan berperspektif hak-hak konstitusional dan HAM serta keadilan ekologi disertai dengan monitoring berkala terhadap perilaku aparat penegak hukum terutama kepolisian, kehakiman dan lembaga yudisial lainnya menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan. Selain itu, membangkitkan kesadaran hukum kritis bagi rakyat dan korban diharapkan bisa membangkitkan kemandirian mereka dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional dan HAM-nya dan berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi dalam merubah perubahan kultur represif dan arogan aparatus penegak hukum.

Dengan mengusung visi dan misi yang jelas, Perhimpunan BAKUMSU tidak hanya fokus pada kegiatan advokasi litigasi dan non-litigasi, tetapi juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat memahami dan memperjuangkan hak-haknya secara lebih luas. Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh BAKUMSU adalah membangun gerakan yang berlandaskan pada komunitas, dengan melibatkan para klien serta paralegal yang telah dilatih dan dibekali pengetahuan hukum. Perhimpunan ini memiliki standar kompetensi khusus yang harus dipenuhi oleh seorang pengacara publik. Selain keterampilan dasar dalam menangani kasus dan beracara di pengadilan, pengacara publik yang tergabung dalam Perhimpunan BAKUMSU diharapkan memiliki kemampuan tambahan, seperti pengorganisasian, riset hukum, kampanye hukum, dan penggalangan

dukungan dari publik. Dengan demikian, semua instrumen yang dibutuhkan dalam kerangka bantuan hukum struktural akan dioptimalkan untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang lebih besar.

Konsep bantuan hukum struktural diimplementasikan dengan melibatkan kemampuan pengorganisasian yang diarahkan untuk masyarakat yang sedang didampingi oleh Perhimpunan BAKUMSU. Meskipun pengorganisasian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat yang pernah atau sedang menghadapi masalah hukum, setelah proses pendampingan, mereka diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan kembali jika menghadapi permasalahan hukum di masa depan.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) berperan penting dalam memperjuangkan kepentingan hukum masyarakat melalui berbagai inisiatif strategis sebagai berikut:

1. Bantuan Hukum kepada Rakyat yang Mengalami Kasus Struktural.

Perhimpunan BAKUMSU memberikan bantuan hukum kepada individu dan komunitas yang menghadapi kasus-kasus struktural, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan organisasi non-pemerintah (ornop) mitra dan jaringan. Pendekatan ini memastikan akses ke keadilan bagi mereka yang terpinggirkan dan membutuhkan dukungan hukum.

2. Kajian Terhadap Kasus-Kasus Struktural dan Kebijakan Publik.

Organisasi ini melakukan kajian mendalam terhadap kasus-kasus struktural, kebijakan publik, serta dinamika politik dan hukum. Melalui penelitian ini, Perhimpunan BAKUMSU dapat mengidentifikasi isu-isu mendasar yang mempengaruhi masyarakat dan merumuskan strategi advokasi yang lebih tepat.

3. Penerbitan Hasil-Hasil Studi dan Ide-Ide Kritis.

Perhimpunan BAKUMSU menerbitkan hasil-hasil studi dan gagasan kritis sebagai bagian dari upaya penguatan perlawanan rakyat. Publikasi ini bertujuan memberikan wawasan yang mendalam tentang isu hukum dan mendukung gerakan advokasi dengan data dan analisis yang akurat.

4. Penerbitan Media Kampanye dan Bulletin.

Dengan menerbitkan media kampanye dan bulletin, Perhimpunan BAKUMSU berupaya membangun opini publik tentang isu-isu hukum, HAM, dan demokrasi. Ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka serta pentingnya penegakan hukum yang adil.

5. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.

Pengembangan kapasitas kelembagaan menjadi prioritas bagi Perhimpunan BAKUMSU. Melalui pelatihan dan program pendidikan, organisasi ini tidak hanya memperkuat struktur internal tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan hukum yang diperlukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

6. Kampanye Supremasi dan Kepastian Hukum, HAM, dan Demokrasi.

Perhimpunan BAKUMSU menjalankan kampanye untuk menegakkan supremasi hukum, kepastian hukum, serta HAM dan demokrasi. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan transparan, serta memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu.

7. Membangun Aliansi dan Konsolidasi Gerakan Pro-Demokrasi.

Perhimpunan BAKUMSU membangun aliansi dengan mitra dan jaringan untuk menyiapkan regenerasi dan konsolidasi gerakan pro-demokrasi. Kerjasama ini memperkuat advokasi dan memastikan bahwa suara rakyat diakomodasi dalam kebijakan publik.

8. Pendidikan Hukum dan HAM.

Pendidikan hukum dan HAM merupakan aspek penting dari kerja Perhimpunan BAKUMSU. Organisasi ini mengadakan program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak asasi manusia. Dengan mengedukasi masyarakat, Perhimpunan BAKUMSU memberdayakan mereka untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Melalui inisiatif-inisiatif ini, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan hukum masyarakat dan menciptakan perubahan positif di wilayah Sumatera Utara.

Struktur organisasi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara Perhimpunan BAKUMSU terdiri dari beberapa elemen penting yang memastikan kelancaran operasional dan efektivitas advokasi hukum. Berikut adalah rincian struktur organisasi:

1. Anggota Perhimpunan (Members of Association)

Anggota perhimpunan bergerak dalam bidang hukum dan advokasi. Mereka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dan melakukan kajian terkait kebijakan publik. Anggota ini juga terlibat dalam penyuluhan hukum dan pendidikan masyarakat tentang hak-hak hukum, adapun diantaranya sebagai berikut:

- Saur Tumiur Situmorang, S.H, MCD
- Jinner Sidauruk, S.H, M.H
- Gindo Nadapdap, S.H, M.H
- Arifin Telaumbanua, S.H
- Suryati Simanjuntak, S.H
- Saurin Siagian, M.A
- Manambus Pasaribu, S.H, M.H
- Tongam Panggabean, M.A
- Juniaty Aritonang, M.Sos
- Asmin Debora Pangaribuan, S.M

2. Badan Pengawas (Board of Supervisor)

Badan pengawas memastikan kegiatan perhimpunan berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan masukan strategis. Mereka memiliki pengalaman dalam manajemen organisasi dan hukum, diantaranya sebagai berikut:

- Suryati Simanjuntak, S.H
- Arifin Telaumbanua, S.H

3. Badan Pengurus (Governing Board)

Badan pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian organisasi, menetapkan kebijakan dan strategi. Mereka memiliki pengalaman dalam manajemen dan advokasi hukum, diantaranya sebagai berikut:

- a. Gindo Nadapdap, S.H, M.H – Ketua (Chairperson)
- b. Juniaty Aritonang, M.Sos – Sekretaris (Secretary)
- c. Jinner Sidauruk, S.H, M.H – Bendahara (Treasurer)

4. Badan Pelaksana (Executive)

Badan pelaksana terdiri dari individu yang terlibat langsung dalam implementasi program dan kegiatan organisasi, bekerja dalam divisi-divisi spesifik, diantara sebagai berikut:

- Juniaty Aritonang, M.Sos – Sekretaris Eksekutif (Executive Secretary)
- Nurleli Sihotang, S.H – Koordinator Divisi Bantuan Hukum (Coordinator of Legal

Aid Division)

- Sondang William Gabriel Manalu, S.H – Staf Divisi Studi & Advokasi (Staff of Studies & Advocacy Division)
- Tri Achmad Tommy Sinambela, S.H – Staf Divisi Studi & Advokasi (Staff of Studies & Advocacy Division)
- Prihartini Simbolon, S.S – Staf Divisi Studi & Advokasi (Staff of Studies & Advocacy Division)
- Riada Panjaitan, S.Sos – Staf Divisi Studi & Advokasi (Staff of Studies & Advocacy Division)
- Robby Fibrianto Sirait, S.Pd – Staf Divisi Studi & Advokasi (Staff of Studies & Advocacy Division)
- Hendra Sinurat, S.H – Staf Divisi Bantuan Hukum (Staff of Legal Aid Division)
- Audo Fhater Jhonson Vant Sinaga, S.H – Staf Divisi Bantuan Hukum (Staff of Legal Aid Division)

5. Staf Administrasi dan Keuangan

Staf ini bertanggung jawab untuk pengelolaan dokumen dan keuangan organisasi, serta mendukung kegiatan operasional sehari-hari, diantaranya sebagai berikut:

- Asmin Pangaribuan, S.M – Staf Keuangan (Finance Staff)
- Hotden Simanjuntak, S.S. – Staf Administrasi (Administrative Officer)
- Hartinah Romauli Manurung, S.Pd – Staf Akuntansi (Accounting Staff)

6. Office Support

Tim dukungan kantor membantu kelancaran operasional harian, termasuk pengelolaan sumber daya dan dukungan logistik, diantaranya sebagai berikut:

- Harianto – Office Support
- Rizal Panjaitan – Office Support

Melalui berbagai bidang ini, anggota Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara berkontribusi secara signifikan dalam memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat, mendukung keadilan, dan membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Adanya struktur organisasi yang jelas di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) berkontribusi signifikan dalam kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugasnya. Struktur ini mencakup berbagai komponen, mulai dari anggota perhimpunan, badan pengawas, badan pengurus, hingga badan pelaksana.

Struktur organisasi Perhimpunan BAKUMSU menetapkan pembagian tugas yang jelas di antara anggotanya. Dengan adanya pengelompokan berdasarkan fungsi, setiap individu dapat fokus pada bidang keahlian masing-masing. Misalnya, anggota dalam divisi bantuan hukum dapat berkonsentrasi pada pendampingan kasus, sementara anggota di divisi studi dan advokasi dapat fokus pada riset dan pengembangan kebijakan.

Koordinasi yang Efisien, dengan adanya badan pengurus dan pelaksana, koordinasi antaranggota dan antardivisi dapat dilakukan dengan lebih efisien. Badan pengurus, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, memiliki tanggung jawab untuk mengatur jalannya organisasi dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya kebingungan dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Badan pengawas berperan penting dalam memastikan bahwa semua aktivitas perhimpunan berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, organisasi dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas, yang pada gilirannya meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Pendukung Keputusan yang Strategis, Struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik memungkinkan perhimpunan untuk membuat keputusan strategis dengan lebih cepat dan tepat. Anggota badan pengurus dan pengawas, yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang hukum dan advokasi, dapat memberikan masukan yang berharga dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat.

Struktur Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan, Struktur ini juga mendukung pengembangan kapasitas dan keterampilan anggota melalui pelatihan dan pendidikan yang terencana. Dengan terus meningkatkan kemampuan individu dalam memberikan bantuan hukum, Perhimpunan BAKUMSU dapat memastikan kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dukungan Sumber Daya yang Terorganisir, Dengan adanya tim dukungan administratif dan keuangan, pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun finansial, dapat dilakukan secara terorganisir. Hal ini memastikan bahwa semua kegiatan, termasuk pemberian bantuan hukum, tidak terhambat oleh masalah administratif atau keuangan.

Struktur organisasi yang ada di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara memungkinkan mereka untuk menjalankan pekerjaan memberikan bantuan hukum dengan lebih efektif dan efisien. Pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, pengawasan yang ketat, dan pengembangan kapasitas anggota menjadikan Perhimpunan BAKUMSU sebagai lembaga yang mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat tanpa terkendala.

Peran Kehadiran Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara Dalam Memperjuangkan Kepentingan Hukum Dan Advokasi Masyarakat Indonesia Dalam Mencegah Risiko Bencana Tambang Dairi Prima Mineral

Lokasi : Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Indonesia

Proyek : Tambang Seng

Perusahaan Terkait : Dairi Prima Mineral (DPM), China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd. (NFC), dan Bumi Resources Minerals

Kekhawatiran Utama:

1. Potensi kerusakan bendungan tailing yang dapat menyebabkan bencana setelah gempa atau badai
2. Ancaman terhadap keselamatan manusia.
3. Dampak kerusakan lingkungan yang parah.
4. Pindahan paksa penduduk sekitar.
5. Kurangnya transparansi, konsultasi, dan persetujuan dari masyarakat lokal.

Target Masyarakat: Pembatalan proyek, karena tidak memenuhi standar keselamatan dan lingkungan internasional, serta berlokasi di area yang rawan bencana akibat potensi gempa dan badai. Sebelumnya, Postal Savings Bank of China, yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari International Finance Corporation (IFC), memberikan pinjaman modal kerja kepada China Nonferrous Metal Mining Co. Ltd (NFC), induk perusahaan tambang ini. Namun, hubungan tersebut kini telah terputus.

Investor utama dan pemodal:

Dairi Prima Mineral reported that it expected to raise 80% of the mine's cost (approximately \$366 million) through project loans. Carren Holdings Corporation Limited will provide a \$245 million loan. Carren Holdings Corporation Limited is a company registered in Hong Kong, which is fully owned by the Chinese state-owned investment company CNIC Corporation Limited (國新國際投資有限公司), also registered in Hong Kong. CNIC Corporation is ultimately controlled by the Chinese state-owned investment

holding company China Reform Holdings Corporation (中国国新控股有限责任公司)

Berita Kasus

Warga Dairi Menang, Persetujuan Lingkungan PT DPM Batal di Mahkamah Agung

Latar Belakang Kasus

Dairi Prima Mineral (DPM) berencana membangun tambang bawah tanah di Sumatera Utara untuk mengekstraksi bijih seng, timah, dan perak, dengan fokus pada seng. DPM adalah perusahaan patungan antara NFC (China) dan Bumi Resources Minerals (Indonesia). Kawasan konsesi mengandung sekitar 5% cadangan seng dunia. Proyek dimulai pada 1998 dengan izin eksplorasi di area 27.420 ha, dengan estimasi biaya \$450 juta. DPM akan menggunakan teknik penambangan bawah tanah dan membangun fasilitas pengolahan bijih. Limbah tambang akan dicampur semen dan disuntikkan ke bawah tanah, sementara sisa limbah beracun disimpan di bendungan tailing, yang berpotensi gagal jika tidak dikelola dengan baik, sebagaimana terjadi di Brasil.

Tambang terletak di wilayah dengan risiko seismik tinggi, dekat dengan Megathrust Sumatra dan Sesar Besar Sumatera. Keberadaan gempa dan curah hujan tinggi meningkatkan risiko kegagalan bendungan tailing, yang bisa mengancam lingkungan dan masyarakat sekitar, dengan dampak sosial dan ekologis yang besar. Terdapat 11 desa di hilir tambang, dan penelitian menunjukkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan informasi geologi yang dirahasiakan. Laporan teknis juga menyebutkan bahwa tambang DPM akan melanggar peraturan Tiongkok yang lebih ketat terkait keselamatan bendungan tailing.

Tambang timah-seng DPM berisiko tinggi terhadap lingkungan, karena bijih sulfida dapat menyebabkan drainase asam yang mencemari air. Kajian juga menunjukkan bahwa bendungan tailing bisa meluap dan mencemari sumber air, memperburuk dampak lingkungan.

Peran Kehadiran Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara Memperjuangkan Kepentingan Hukum Dan Advokasi Masyarakat Dalam Menyelamatkan Kawasan Danau Toba Dan Mewujudkan Kebijakan Yang Berkeadilan Sosial Dan Ekologis

Latar Belakang Kasus

Danau Toba merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Sumatera Utara mencakup tujuh kabupaten yakni Kabupaten Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Humbang Hasundutan, Karo, Dairi. Luas Danau Toba sekitar 1.130 Kilometer persegi dengan panjang hampir 100 kilometer, lebar 30 kilometer, dan titik terdalam 505 meter. Tahun 80-an, Danau Toba begitu tersohor hingga ke mancanegara karena keindahan alamnya. Banyak turis-turis mancanegara yang datang hanya ingin menikmati alam Danau Toba. Namun setelah terjadi krisis moneter 1998, wisata Danau Toba mulai meredup bak mati suri. Baik aspek lingkungan maupun sosial budaya berubah. Danau yang menjadi ikon Sumatera Utara ini kini telah dipenuhi kerambah, entah itu milik warga ataupun milik perusahaan. Sungai-sungai yang mengalir dari hutan yang ada di hulu Danau Toba juga mengering di musim kemarau, dan meluap di musim hujan. Longsor dan banjir bandang menjadi ancaman yang mengintai kehidupan masyarakat yang ada di kaki bukit. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sekitar danau seolah tak lagi menjanjikan. Diibaratkan Danau Toba kini menjadi kubangan sampah dan limbah.

Tak sedikit pemerhati dan pegiat lingkungan yang perduli dengan Danau Toba menuduh bahwa berbagai kebijakan pembangunan yang diterapkan di kawasan Danau Toba menjadi akar penyebab kerusakannya. Kerusakan ekologi Danau Toba sudah dua dekade lebih menjadi topik hangat diskusi-diskusi di kalangan pegiat lingkungan dan elite politik di Sumatera Utara bahkan Nasional. Seiring dengan semakin banyaknya wacana

terkait pelestarian kawasan Danau Toba semakin berkembang pula izin-izin industri di kawasan Danau Toba, mulai dari sektor kehutanan, sektor pertanian, peternakan dan perikanan, dan sektor wisata.

Untuk memacu laju wisatawan masuk ke kawasan Danau Toba pemerintah menjadikan Danau Toba menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN). Berbagai kebijakanpun dilahirkan, salah satunya menjadikan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selanjutnya berbagai produk hukum atau peraturan perundang-undanganpun disahkan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010- 2025. Ada 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan. Dari 88 lokasi tersebut, 10 lokasi prioritas utama, salah satunya Danau Toba.

Selain PP Nomor 50 Tahun 2011, ada Peraturan Presiden No. 81 tahun 2014 tentang Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Perpres ini berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Danau Toba untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sosial budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya ada Perpres No. 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba. Dimana badan ini tugasnya untuk mempercepat pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata danau toba. Lahirnya berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu memperbaiki kerusakan lingkungan dan ekologi di kawasan danau toba serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bukan malah justru memperparah keadaan yang sudah ada dan menjauhkan masyarakat Danau Toba sendiri dari ruang hidupnya dan sumber ekonominya.

Oleh karena itu, Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) dalam kurun 3 tahun ini fokus ke isu Kerusakan Lingkungan dan ekologi di Kawasan Danau Toba. Isu ini diangkat karena secara umum wilayah pendampingan 7 (tujuh) lembaga yang tergabung dalam JAMSU yakni BAKUMSU, KSPPM, YDPK, Petrasa, YAK, YAPIDI dan BITRA berada di sekitaran kawasan danau toba.

Kajian Terkait :

- a. Kuasa Ilegal PT TPL di Kawasan Danau Toba (2021) – Sebuah kajian mengenai praktik ilegal yang dilakukan oleh PT TPL di kawasan Danau Toba.
- b. Investigasi Perbudakan di Perkebunan Kayu Toba Pulp Lestari (2021) – Penyelidikan mendalam mengenai praktik perbudakan yang terjadi di perkebunan PT Toba Pulp Lestari.
- c. Potret Buram PT TPL di Kawasan Danau Toba: Kekerasan, Kriminalisasi, dan Diskriminasi Hukum (2021) – Analisis tentang kekerasan, kriminalisasi, dan diskriminasi hukum yang dilakukan oleh PT TPL di sekitar kawasan Danau Toba.
- d. Indorayon-Toba Pulp Lestari: Sumber Bencana bagi Masyarakat Toba (2021) – Sebuah kajian yang menilai dampak buruk yang ditimbulkan oleh PT Indorayon dan Toba Pulp Lestari terhadap masyarakat sekitar Danau Toba.
- e. Mesin Uang Makau: Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp di Indonesia (2020) – Investigasi terkait pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak dalam industri ekspor pulp Indonesia, dengan fokus pada keterlibatan entitas dari Makau.
- f. Masukan Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Toba Samosir (2018) – Kajian yang mengusulkan regulasi mengenai hak ulayat bagi masyarakat adat Toba Samosir dalam konteks peraturan daerah.
- g. Mewujudkan Keadilan Agraria dan Ekologi Menuju Kawasan Danau Toba yang Berkelanjutan (2017) – Penelitian yang menyoroti pentingnya keadilan agraria dan

- perlindungan ekologi untuk menciptakan kawasan Danau Toba yang lebih berkelanjutan.
- h. Gagas BAKUMSU: Geopark sebagai Lokomotif Pariwisata Toba Mendunia (2017) – Konsep dari BAKUMSU mengenai geopark sebagai strategi utama untuk mengembangkan pariwisata internasional di Danau Toba.
 - i. Soerak Edisi 43: Otorita Kawasan Danau Toba: Untuk Siapa? (2016) – Artikel yang mengkritisi pembentukan Otorita Kawasan Danau Toba dan siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh kebijakan tersebut.
 - j. Soerak Edisi 41: Kawasan Danau Toba yang Terlupakan (2015) – Laporan tentang kelalaian pemerintah dalam memperhatikan pengelolaan dan perlindungan kawasan Danau Toba yang kaya akan potensi namun terabaikan.

Siaran dan Konferensi Pers :

- a. Tanggapan Terhadap Masyarakat Adat Natumingka yang Mangkir dari Panggilan, Polda Sumut Diminta Lebih Profesional dan Imparsial untuk Menjamin Keadilan bagi Korban (2021) – Masyarakat mengharapkan Polda Sumut untuk bertindak profesional dan imparsial dalam menangani masalah ini, serta memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.
- b. Investigasi Dugaan Manipulasi Ekspor PT TPL dan Segera Tetapkan Hutan Adat di Tanah Batak (2020) – Tuntutan agar pemerintah segera menyelesaikan masalah manipulasi ekspor PT TPL, serta menetapkan kawasan hutan adat di Tanah Batak sebagai langkah perlindungan terhadap hak masyarakat adat.
- c. Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (LAMTORAS) Mendesak Polisi Tangkap Humas PT TPL yang Terlibat Kekerasan (2020) – LAMTORAS menuntut penegakan hukum dengan menangkap pihak yang terlibat dalam tindak kekerasan yang dilakukan oleh Humas PT TPL terhadap masyarakat adat.
- d. AMMA Desak Polres Simalungun Tangkap Bahara Sibuea (2020) – AMMA mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap Bahara Sibuea yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap masyarakat adat setempat.
- e. Aliansi Pemerhati Dampak HTI: Pemerintah Harus Evaluasi PT Toba Pulp Lestari Tbk Terkait Dugaan Manipulasi Ekspor dan Praktik Merugikan Negara serta Masyarakat Adat (2020) – Aliansi ini menuntut pemerintah untuk menindaklanjuti dugaan manipulasi dokumen ekspor PT TPL yang merugikan negara dan masyarakat adat.
- f. Investigasi Dugaan Penggelapan Dokumen Ekspor oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) (2020) – Seruan untuk menyelidiki lebih dalam mengenai dugaan penggelapan dokumen ekspor yang dilakukan oleh PT TPL yang bisa merugikan negara.
- g. Masyarakat Adat Bukan Kriminal: Sidang Pembacaan Pleidoi untuk Dua Anggota Masyarakat Adat Sihaporas yang Dikenakan Kriminalisasi (2020) – Pendukung masyarakat adat menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap dua anggota masyarakat adat Sihaporas tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum yang adil.
- h. Ancaman Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Sihaporas di Dolok Parmonangan, Simalungun, dan Huta Tor Nauli di Tapanuli Utara (2020) – Ancaman hukum terhadap masyarakat adat Sihaporas dan sejumlah komunitas adat lainnya yang berjuang untuk tanah adat mereka di Simalungun dan Tapanuli Utara.
- i. Aksi Masyarakat Adat: Pesta Manghopoli Tanah Adat di Nagasaribu Onan Harbangan (2018) – Pesta tradisional yang diadakan oleh masyarakat adat Nagasaribu Onan Harbangan sebagai bagian dari perayaan dan penegasan hak mereka atas tanah adat.
- j. Evaluasi dan Pembelajaran dari Perjuangan Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta (2018) – Penilaian terhadap perjalanan perjuangan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dalam mempertahankan hak atas tanah adat mereka yang terus terancam.

- k. PT TPL Menunda Penyelesaian Konflik dengan Lima Komunitas Masyarakat Adat (2018) – PT TPL dikritik karena menunda-nunda penyelesaian konflik dengan lima komunitas masyarakat adat yang sudah berlangsung lama.
- l. Kriminalisasi Lahan di Sibisa, Ajibata (2018) – Terungkapnya upaya kriminalisasi terhadap klaim lahan yang menjadi hak masyarakat adat di Sibisa, Ajibata, yang melibatkan aparat dan perusahaan.
- m. Tuntut Pengembalian Tanah Adat yang Dimasuki Konsesi PT TPL dan Hentikan Intimidasi serta Kekerasan terhadap Masyarakat Adat (2016) – Seruan keras kepada pemerintah dan PT TPL untuk mengembalikan tanah adat kepada masyarakat dan menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap mereka.
- n. Komisi A DPRD Sumut Mendukung Perjuangan Masyarakat Adat dan Mendesak PT TPL Kembalikan Tanah Adat Lumban Sitorus serta Hentikan Kriminalisasi terhadap Rakyat (2020) – Komisi A DPRD Sumut memberikan dukungan penuh bagi perjuangan masyarakat adat dan mendesak PT TPL untuk mengembalikan tanah adat Lumban Sitorus serta menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

Advokasi Kawasan Danau Toba

Advokasi adalah upaya untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak-hak individu atau kelompok, terutama mereka yang terpinggirkan atau kurang mendapatkan akses terhadap keadilan. Dalam konteks hukum, advokasi biasanya dilakukan oleh advokat yang memberikan bantuan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, dengan tujuan memastikan hak-hak klien terlindungi. Selain itu, advokasi juga dapat berfokus pada perubahan kebijakan atau peraturan yang tidak adil, serta mempengaruhi keputusan publik untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Advokasi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan sosial di masyarakat, serta memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Sebelum memaparkan beberapa kasus advokasi yang ditangani, perlu dipahami bahwa advokasi bertujuan untuk membela hak-hak individu atau kelompok yang terpinggirkan, memberikan bantuan hukum, dan mempengaruhi perubahan kebijakan yang tidak adil. Berikut ini beberapa kasus advokasi yang telah ditangani oleh Perhimpunan BAKUMSU.

1. 25 JULI 2023 Berita Kasus : Exposed: The links between Indonesia's deforestation and Xinjiang Chinese demand for Indonesian wood pulp is propping up industry ostracised elsewhere over sustainability concerns.
2. 25 JULI 2022 Berita Kasus : DARI DANAU TOBA, AKTIVIS PEREMPUAN DESAK W20 LINDUNGI HAK HAK PEREMPUAN ADAT
3. 23 AGUSTUS 2021 Berita Kasus : TERHADAP MASYARAKAT ADAT NATUMINGKA MANGKIR DARI PANGGILAN, POLDA SUMUT HARUS LEBIH PROFESIONAL DAN IMPARSIAL DEMI PEMENUHAN KEADILAN KORBAN.

LAPORAN MA NATUMINGKA SUDAH TIGA BULAN, POLDA SUMUT MALAH MELAMBAN, MENUNGGU LAPORAN ATAS KEKERASAN PT TPL KEPADA MASYARAKAT ADAT NATUMINGKA

"Cukup disayangkan, hampir 3 (tiga) bulan perkara ini berproses di Polda Sumut, kasus ini masih dalam tahap Penyelidikan artinya Dit- reskrimum Polda Sumut masih mencari dan menemukan suatu peristiwa tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHP. Sementara alat-alat bukti berdasarkan fakta-fakta Yuridis sudah kami serahkan ke Polda Sumut."

Roy Marsen Siahaan (BAKUMSU) Pendamping Hukum MA Natumingka.

GAGAS (Opini kontributor tentang HAM)

GAGAS (Gerakan Advokasi dan Penguatan Akses Sosial) adalah sebuah gerakan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia (HAM). Melalui berbagai kegiatan advokasi, GAGAS berupaya meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan akses keadilan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Perhimpunan BAKUMSU tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan inklusif, serta memperjuangkan hak-hak dasar setiap individu di hadapan hukum. Dengan pendekatan yang holistik, GAGAS berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

GAGAS 1: Mengandalkan Harapan pada DPRD Baru: Mengapa Perda Masyarakat Adat Sangat Diperlukan?

Oleh: Robby Fibrianto Sirait

Gagasan ini menyoroti pentingnya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hak-hak masyarakat adat, terutama dalam konteks perjuangan mereka untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas tanah adat mereka. Proses legislatif di DPRD yang baru diharapkan dapat membawa perubahan dan solusi terhadap masalah hak ulayat yang sering diabaikan oleh kebijakan pemerintah sebelumnya.

GAGAS 2:

Berita Narasi

Meski Diterpa Berbagai Tantangan Hukum dan Politik yang Merusak, Masyarakat Lamtoras Tetap Berjuang Mereklamasi Tanah Adat Mereka

Oleh: Sondang Wiliam Gabriel Manalu

Masyarakat adat Lamtoras di Tapanuli Utara menghadapi kesulitan besar dalam memperjuangkan hak atas tanah adat mereka yang telah dirampas untuk kepentingan korporasi besar. Meski terjerat masalah hukum dan tekanan politik, mereka tetap berjuang untuk mengembalikan tanah mereka melalui upaya hukum dan organisasi masyarakat sipil.

GAGAS 3:

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa: Apakah Ada Agenda yang Tersembunyi?

Gagasan ini mengkritisi wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sedang diperdebatkan di Indonesia. Beberapa kalangan melihat perpanjangan masa jabatan ini sebagai langkah yang tidak transparan dan bisa menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan lokal yang dapat merugikan masyarakat desa itu sendiri.

GAGAS 4:

Mengapa Proyek Pertambangan Besar Bisa Menghancurkan Desa-Desa di Indonesia?

“Pembangunan bendungan untuk menampung tailing tambang yang direncanakan di daerah seismik yang tidak stabil di hutan hujan Sumatera berisiko tinggi gagal. Ahli-ahli telah memperingatkan bahwa runtuhnya bendungan ini akan menjadi bencana besar, melepaskan lumpur yang akan menenggelamkan desa-desa dan menghancurkan pemukiman.”

Oleh: Fred Pearce, 25 Maret 2021

Proyek tambang besar, seperti yang terjadi di beberapa kawasan Sumatera, telah menimbulkan risiko besar bagi masyarakat sekitar. Rencana pembangunan bendungan untuk menampung limbah pertambangan mengancam keberadaan desa-desa yang terletak di daerah rawan bencana.

GAGAS 5:

Tren Perkembangan Instrumen HAM Internasional dan Pilihan-Pilihan Advokasi HAM

Oleh: Tongam Pangabean

Gagasan ini membahas berbagai perkembangan dalam instrumen hukum internasional yang dapat digunakan untuk membela hak asasi manusia (HAM) di tingkat global. Advokasi HAM kini semakin mengarah pada penguatan partisipasi masyarakat dan penggunaan jalur internasional untuk melawan pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara dengan sistem hukum yang lemah.

GAGAS 6:

Mengenal Lebih Dekat Kondisi Agraria dan Perjuangan Masyarakat Adat: Sebuah Catatan Perjalanan

Oleh: Juni Aritonang

Melalui catatan perjalanan ini, penulis menggali lebih dalam tentang kondisi agraria di Indonesia, khususnya terkait dengan hak-hak masyarakat adat yang seringkali tergusur oleh proyek-proyek besar seperti perkebunan kelapa sawit dan tambang. Perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah mereka menjadi isu sentral dalam dinamika konflik agraria yang ada.

GAGAS 7:

Rumah Para Akademisi yang Dibajak oleh Para Bigot

Oleh: Ressi Dwianna (Alumni Pers Mahasiswa Suara USU; Kepala Litbang 2004)

Gagasan ini menyoroti bagaimana ruang akademik di kampus-kampus besar Indonesia sering kali terjebak dalam agenda politik yang bias dan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok intoleran. Penulis mengkritik pembajakan ruang intelektual oleh kelompok bigot yang berusaha mengendalikan narasi-narasi penting di dunia akademik.

GAGAS 8:

Kriminalisasi Ekspresi di Lingkungan Kampus yang Kritis

Oleh: Roy Marsen Simarmata (Staf Bantuan Hukum Bakumsu)

Gagasan ini mengeksplorasi isu kriminalisasi terhadap mahasiswa dan aktivis kampus yang berani mengkritik pemerintah dan kebijakan publik. Penulis mengungkapkan bahwa kampus seharusnya menjadi ruang bebas untuk berekspresi, namun kenyataannya banyak pihak yang merasa terancam dengan suara-suara kritis ini.

GAGAS 9:

Evaluasi, Diseminasi, dan Implementasi UU Desa di Sumatera Utara: Desa Perlu Meningkatkan Anggaran Pembangunan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia untuk Menghadapi "Predator Desa"

Gagasan ini membahas perlunya peningkatan anggaran untuk pembangunan desa dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa-desa di Sumatera Utara, guna melawan praktik pengambilalihan tanah oleh "predator desa" yang merugikan masyarakat lokal.

GAGAS 10:

Menelisik Jalan Sunyi dalam Permasalahan Agraria

Oleh: Rianda Purba

Gagasan ini mendalami perjalanan panjang dan penuh tantangan dalam memecahkan masalah agraria di Indonesia. Banyak masyarakat adat yang terpaksa kehilangan tanah mereka karena penguasaan oleh perusahaan besar atau kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

GAGAS 11:

Apakah Indonesia Sudah Merdeka?

Oleh: Dhaniel Tambunan

Mengangkat pertanyaan besar tentang kemerdekaan Indonesia, gagasan ini mengkritisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di negara ini, meskipun Indonesia telah merdeka lebih dari tujuh dekade. Apakah kemerdekaan yang sejati sudah

tercapai?

GAGAS 12:

Geopark: Menjadi Lokomotif Pariwisata Toba yang Mendunia

Oleh: Karmel Simatupang

Gagasan ini mengangkat potensi kawasan Danau Toba sebagai geopark yang bisa menjadi daya tarik wisata global. Namun, ada tantangan besar dalam menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata ini.

GAGAS 13:

Kegelisahan Hati Seorang Kristen

Oleh: May Luther Dewanto Sinaga

Penulis membahas pergumulan spiritual dalam konteks kehidupan Kristen di Indonesia, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Kristiani dalam mengaktualisasikan ajaran mereka dalam kehidupan sehari-hari.

GAGAS 14:

Urgensi Bhineka Tunggal Ika bagi Penerus Bangsa

Oleh: Titin Mayasari Sinaga

Gagasan ini mengangkat pentingnya nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga kerukunan antar suku, agama, dan budaya di Indonesia. Penulis menekankan bahwa keberagaman merupakan kekuatan, namun perlu diwaspadai adanya ancaman terhadap pluralisme di negara ini.

GAGAS 15:

Membakar Lahan: Kearifan Lokal Masyarakat Adat

Membakar lahan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat adat sering kali disalahpahami dan dipandang negatif. Gagasan ini membahas bagaimana kebakaran lahan dilakukan secara tradisional oleh masyarakat adat untuk merestorasi tanah dan mengatur ekosistem mereka.

GAGAS 16:

Laporan Final IPT 65 dan Urgensi Pengakuan Negara serta Penegakan Hak-Hak Masyarakat Adat

Melalui laporan final ini, penulis menegaskan pentingnya pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat, serta urgensi penegakan hukum untuk melindungi mereka dari ancaman kehilangan tanah adat.

GAGAS 17:

Mengatasi Konflik Kehutanan: Pendekatan Sosial Lebih Utama daripada Penegakan Hukum

Dalam menghadapi konflik kehutanan yang semakin meluas, gagasan ini mengusulkan pendekatan sosial yang lebih mengutamakan dialog dan penyelesaian berbasis masyarakat, dibandingkan dengan penegakan hukum yang sering kali lebih menguntungkan pihak perusahaan.

GAGAS 18:

Soal Kejelasan Status, Mahasiswa Universitas Setia Budi Mandiri Dairi Minta Bantuan dari Bakumsu

Gagasan ini mengangkat masalah ketidakjelasan status kepegawaian mahasiswa Universitas Setia Budi Mandiri Dairi yang membutuhkan bantuan hukum dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

GAGAS 19:

Ketika Lima Tandan Sawit Membawa Sutadi ke Penjara

Kisah seorang petani sawit yang dipenjara akibat tuduhan pemalsuan dokumen terkait hasil panennya. Gagasan ini mengkritisi praktek yang tidak adil dalam industri

kelapa sawit yang sering merugikan petani kecil.

GAGAS 20:

Gedung Super Mewah dengan Kinerja yang Super Parah

Mengkritisi pembangunan gedung megah yang menghabiskan banyak anggaran negara, sementara kinerja dan pelayanan publik tetap buruk dan tidak memadai.

GAGAS 21:

Quo Vadis HKBP?

Merenungkan masa depan gereja HKBP dalam menghadapi tantangan sosial dan politik yang berkembang, serta mencari solusi untuk menghadapi krisis internal dan eksternal.

GAGAS 22:

Desentralisasi yang Gagal dan Urgensi Oposisi Politik Lokal

Gagasan ini mengkritisi kegagalan desentralisasi di Indonesia dan pentingnya munculnya oposisi politik yang kuat di tingkat lokal untuk memastikan pemerintahan yang lebih adil dan demokratis.

Siaran Pers

Siaran pers yang dilakukan oleh Perhimpunan BAKUMSU bertujuan untuk menyampaikan informasi penting terkait isu-isu hukum dan sosial yang relevan dengan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan akses terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Melalui siaran pers ini, Perhimpunan BAKUMSU mengedukasi publik tentang perkembangan terkini dalam bidang hukum, kebijakan yang berdampak pada masyarakat, serta upaya advokasi yang dilakukan untuk membela kelompok yang terpinggirkan. Siaran pers juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menyoroti ketidakadilan yang terjadi, sekaligus menginformasikan kegiatan-kegiatan advokasi yang sedang dijalankan oleh Perhimpunan BAKUMSU.

Berikut pernyataan sikap atas kasus-kasus yang Perhimpunan BAKUMSU dampingi:

- a. Kriminalisasi Masyarakat Adat Masif di Sumatera Utara: Sidang Perdana Thomson dan Jonny Ambarita
- b. Geruduk DPRD Sumut: Sahkan Perda Masyarakat Adat Sumatera Utara!
- c. Tanpa Perda Masyarakat Adat Melarat
- d. Percepat Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Penyelesaian Konflik Agraria di Sumatera Utara
- e. Kemenangan dari Mahkamah Agung bagi masyarakat terdampak pertambangan di Sumatera Utara
- f. Aksi Masyarakat Adat di Sekitar Kawasan Danau Toba Kawal Sidang Kriminalisasi Sorbatua Siallagan

Selain itu, Perhimpunan BAKUMSU juga memiliki berbagai kebijakan yang mendasari kegiatan advokasi dan pelayanan hukum mereka, serta menghasilkan sejumlah buku terbitan yang berfungsi sebagai referensi dan panduan dalam bidang hukum. Organisasi ini juga menerbitkan majalah sebagai sarana informasi dan edukasi hukum bagi masyarakat, serta menyebarkan berita terkait perkembangan isu-isu hukum yang relevan dengan pembelaan hak-hak masyarakat. Melalui publikasi ini, Perhimpunan BAKUMSU berupaya untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di tingkat lokal maupun nasional.

KESIMPULAN

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) memainkan peran yang sangat vital dalam memperjuangkan kepentingan hukum masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan tidak memiliki akses terhadap layanan hukum yang memadai. Melalui berbagai program advokasi dan bantuan hukum, BAKUMSU telah berhasil memberikan dukungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Kehadiran BAKUMSU tidak hanya memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil. Dengan demikian, BAKUMSU berkontribusi besar dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution. (2007) *Hukum dan Peradilan*. Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- Chrisbiantoro, dkk. (2014) *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Jakarta, KontraS, PSHK, dan AIPJ.
- Fauzan Fadly Somar, Megawati Barthos, Indah Kusuma Wardhani. (2023) *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta*.
- Fauzan Fadly Somar. (2023) *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Fulthoni AM, dkk. (2009) *Mengelola Legal Clinic Panduan Membentuk dan Mengembangkan LBH Kampus Untuk Memperkuat Akses Keadilan*. Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center.
<https://bakumsu.or.id/>
<https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i2.575>
- Sitompul, R. M., Batoebara, M. U., Pulungan, M. A., & Suryani, E, 2020, *Pelatihan Advokasi*
- Josua Satria Collins, Siska Trisia, dan Nanda Oktaviani. (2021) *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi*. Jakarta: Penerbit.
- Manabus Pasaribu, Sahat M. Hutagalung, Eva Krisnawati Silaban, Jeffrianto Sihotang, Imelda Putri Sopian, Herbert M. Sidauruk, Deisy Christine Dumais, Stepanus Manalu, Daniel Tambunan. (2016) *Membela Mereka Yang Terpinggirkan*. Yogyakarta : BAKUMSU
- Miriam Budiarto. (2007) *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Satjipto Raharjo. (2009) *Penegakan Hukum di Indonesia. Suatu Tinjauan Sosiologis* : Yogyakarta Genta Publishing.
- Sitompul, R. M., Batoebara, M. U., Pulungan, M. A., & Suryani, E. (2020) *Pelatihan Advokasi Dan Teknik Wawancara Pada Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Pengabdian Masyarakat*. RESWARA. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- YLBHI Bersama LBH Padang, LBH Palembang, LBH Semarang, LBH Surabaya, LBH Makassar, dan LBH Sulawesi Tengah. (2013) *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*. Jakarta: YLBHI.